

RESPONSIVITAS PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK (ANJAL DAN GEPENG) DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

NUR FAISAH¹, JAELAN USMAN², ADNAN MA'RUF³

- 1) Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar
- 2) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar
- 3) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

This research aims to examine how the responsiveness of government to the protection of children, and the measures had taken by the government on issues of child protection in Makassar. The research was conducted at government institutions in Makassar, the Agency Social Office of Makassar. The research method is descriptive qualitative, the source of data are from primary and secondary data. The Data were obtained by interview and observation in the field. The result indicates the responsiveness of the government of Makassar is responsive for child protection. However, it is not optimal. This can be seen from the ability to recognize the needs of children, priority of service, and the development of child protection programs is still limited, since the government still relies on other agencies that care for child protection issues.

Keywords: responsiveness, child protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana responsivitas pemerintah terhadap perlindungan anak, dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam permasalahan perlindungan anak di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada institusi pemerintah di Kota Makassar, yaitu Kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data di peroleh dengan teknik wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan responsivitas pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan anak cukup responsif, namun demikian responsivitas tersebut belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan mengenali kebutuhan anak, prioritas pelayanan, dan pengembangan program perlindungan anak masih terbatas, karena pemerintah masih bertumpu pada lembaga-lembaga lain yang peduli pada permasalahan perlindungan anak.

Kata kunci: responsivitas, perlindungan anak

PENDAHULUAN

Kesadaran universal ini dari waktu ke waktu menyentuh relung kemanusiaan dengan segala cerita lengkap yang di hiasi antara duka dan bahagia. Salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat perkotaan adalah permasalahan mengenai anak. Faktanya terdapat berbagai jenis kondisi dan situasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dari perlakuan salah yang dapat dilakukan oleh orang perorang, keluarga, masyarakat bahkan oleh Negara sekalipun.

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program – program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat (Tangkilisan, 2005: 177). Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne dan Gaebler, 1997).

Salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah sekarang ini yaitu mengembangkan dan perlu pengawasan dari para orang tua atau wali dari anak, sehingga bahwa pemerintah dapat menjamin kesejahteraan anak yang lebih baik. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar – dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Indikator responsivitas pelayanan publik adalah keluhan pengguna jasa, penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik, berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku (Dwiyanto, 2002 : 60-61). Mengacu pada pendapat tersebut diatas, dalam penelitian ini pengukuran responsivitas pemerintah kota Makassar terhadap

perlindungan anak ditentukan dari indikator (1) Kemampuan mengenali kebutuhan anak; (2) Kemampuan menyusun agenda dan prioritas pelayanan perlindungan anak; (3) Kemampuan mengembangkan program perlindungan anak.

Hal ini yang perlu diperhatikan pemerintah yang sering menjadi pemikiran yang baru, bahwa perlindungan anak itu mutlak harus diawasi sedemikian baik, seharusnya perlu pengawasan dari orang tua yang diharapkan sebaiknya apa yang perlu dibutuhkan anak - anak sekarang ini. Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka harus memperhatikan fenomena mana yang relevan yang mempunyai peran pen-

ting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak lebih baik. Gosita (1985: 3) mengatakan bahwa perlindungan anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak / remaja itu dilindungi dan yang bertanggung jawab terhadap adanya dan pelaksanaan perlindungan tersebut. Tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya (Soemantoro, 2009: 70-71).

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat akhir - akhir ini, yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada saat itu perempuan dan anak-

anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika mengalami penganiayaan yang berat.

Kendati kita sudah memiliki Undang-Undang, Instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi sejak tahun 1990 yang membuat kita terikat secara yuridis maupun politis untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada, namun kekuatan secara kultural yang kurang berwawasan anak jauh lebih mendominasi.

Empat Prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang menjadi Azas dan tujuan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dipahami secara benar yaitu 1) non diskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat hal ini harus menjadi roh dari setiap tindakan apapun dari seluruh Penyelenggara Perlindungan Anak dalam memberikan pemenuhan Hak-Hak mereka.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dan penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar sebagai tempat yang mengatur dan mengurus perlindungan anak di kota Makassar karena dinilai dari seberapa besar penanganan secara keseluruhan mengenai Perlindungan Anak. Jenis penelitiannya adalah wawancara kepada narasumber / Informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian dan tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan informasi tentang permasalahan perlindungan anak di kota Makassar dalam tertib pelayanan penanganan masalah anak di Kantor

Dinas Sosial Kota Makassar, informan terdiri dari 10 orang, yaitu: 4 dari Pemerintah, 2 dari orang tua anjal dan gepeng, 2 dari anjal dan gepeng, serta 2 dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah mengantisipasi sejumlah jangkauan atau wilayah dari setiap kecamatan di wilayah kota Makassar mengenai seberapa jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Pada kenyataannya mewujudkan perlindungan anak bukan merupakan hal yang mudah. Menurut data yang diperoleh di kantor dinas sosial kota Makassar, pada tahun 2011-2013 tercatat jumlah Gepeng dan anak jalanan berkisar 305 bagi gepeng dan 1.043 untuk jumlah anak jalanan, rata-rata umur dari anak tersebut berkisar 5-12 tahun yang menjadi gepeng dan anak jalanan, selain itu anak ini melakukan pekerjaan Rata-rata diluar jam sekolah yang semestinya mereka harus bersekolah, menuntut anak gepeng dan anak jalanan untuk mencari sesuap nasi. Hal ini sebagaimana yang

diungkapkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial “kami sering bertanya kepada gepeng dan anak jalanan yang kami tangani , kebanyakan dari mereka menjadi gepeng dan anak jalanan, karena keluarga yang tidak harmonis, single parent, dan pekerjaan yang tidak tetap” (hasil wawancara M (52 Thn) tgl 4 Agustus 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah dapat merespon dengan baik, ungkapan yang dilakukan oleh Anjal dan Gepeng sesuai dengan pendapat yang telah dipaparkan oleh Osborne dan plastrik, yang menyatakan kemampuan birokrasi pemerintah untuk mengenal kebutuhan masyarakat khususnya anak jalanan dan gepeng ini, lebih memprioritaskan masalah yang dihadapi anak jalanan dan Gepeng tersebut. Termasuk membangun taman belajar untuk anak-anak. Namun, fasilitas tersebut kurang bisa diakses khususnya oleh anak kurang mampu. Hal ini dikarenakan susahny memberikan sosialisasi dari pemerintah. Hal ini di kemukakan oleh kepala yayasan Anjal, “ada tersedia fasilitas tapi anaknya sendiri belum tersentuh

hatinya pergi kesana” (hasil wawancara I.R (40 thn) tgl 14 Agustus 2014).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa dalam proses pengadaan fasilitas bagi Anak Jalanan dan Gepeng tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, hal ini disebabkan karna kurangnya respon pemerintah terhadap anak. Seperti adanya pengadaan fasilitas sosial yang dapat menunjang untuk melindungi anak – anak dengan baik.

Dalam menangani permasalahan anak di Kota Makassar, pemerintah menyusun agenda program setiap bulannya mereka mengadakan rapat dengan para bidang-bidang yang menangani kasus permasalahan anak, baik dalam kesehatan, pendidikan dan partisipasi anak terhadap orang tuanya. Data yang diperoleh dalam hal ini pemerintah baru mengeluarkan sejumlah pelayanan yang terbaik bagi kasus menjamurnya Gepeng dan Anjal. Hal ini dikemukakan oleh salah satu staf dari dinas sosial I.D menyatakan bahwa “untuk sementara ini, kami masih menyusun agenda rapat

mengenai Gepeng dan Anjal, ada dari masing-masing staf kami nantinya yang turun langsung kelapangan mengamati situasi yang terjadi sekarang ini dek.” (Hasil wawancara I.D (38 thn) tgl 19 Agustus 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemerintah masih kurang memberikan arahan terhadap para stafnya yang menangani persoalan yang terjadi dilapangan, hal ini dapat disimpulkan kenyataan sekarang yang dilihat oleh pemerintah dan masyarakat belum terlalu respon dalam menghadapi persoalan yang terjadi terhadap Anak. Terutama di bidang kesehatan, masalah anak juga dalam kesehatan dirinya perlu mendapat perhatian. Untuk itu pencegahan dan penanggulangannya juga memerlukan keterlibatan berbagai sektor baik pemerintah, NGO maupun masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan perlindungan anak perlu ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan akan menjadikan perlindungan anak menjadi prioritas

dalam agenda pembangunan daerah dan segera dapat direalisasikan dalam bentuk pengembangan kota/kabupaten layak anak.

Kemampuan pemerintah dalam mengembangkan perlindungan anak akan dijelaskan sesuai dengan program yang telah diberlakukan pemerintah Kota Makassar seperti membangun rumah perlindungan anak, masalah kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal bagi keluarga yang kurang mampu. Kasus fenomena Anak jalanan dan Gepeng harus dituntaskan sedemikian rupa sehingga para masyarakat yang berada disekitaran tempat Anjal dan Gepeng itu, tidak resah dengan kemunculan mereka, dan membangun sejumlah rumah singgah tempat mereka berkumpul untuk mengembangkan bakat bagi kehidupan mereka nanti. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pegawai kantor dinas sosial, menyatakan “kami memberikan sejumlah program Gepeng dan Anjal bahkan anak terlantar, sehingga para Masyarakat tidak Resah dengan adanya mereka seperti ini” (hasil wawancara I. D (38 thn) tgl 8 September 2014).

Dari hasil wawancara di atas bahwa pengadaan program pemerintah belum maksimal karena pemerintah masih memberikan program yang belum ada keberadaannya, dan belum adanya kejelasan tentang perencanaan program yang akan diambil oleh pemerintah, karena kurangnya partisipasi dari pemerintah dinas sosial, lembaga pemberdayaan masyarakat dan sejumlah yayasan. Kebanyakan dari Gepeng dan Anjal ini belum mengetahui kondisi yang dialami bocah – bocah malang itu, mereka biasanya turun kejalan sekitar jam 9 pagi bahkan lebih dari itu mereka biasanya berada disekitaran lampu merah dan jalanan. Seperti halnya dikatakan kepada salah seorang Anjal dan Gepeng “tidak sekolah, karena tidak ada uangnya mamaku, bapakku sudah pisah sama mamakku, kubantu-bantu ji mamakku” (hasil wawancara L (9 thn) tgl 13 September 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa perlu adanya bimbingan terhadap anak jalanan dan gepeng, melalui dari perkembangan anak dan perlindungan anak,

sehingga pemerintah dan seluruh lembaga masyarakat dapat lebih berpartisipasi mengenai penaggulangan anak jalanan dan gepeng. Seperti halnya yang di katakan kembali kepada salah seorang informan “tidak kukasi sekolah ki, krn tidak ada biaya dari pemerintah, kalau itu ada itupun tidak cukup untuk kebutuhan ta sehari-hari” (hasil wawancara D.B (45 thn) tgl 13 September 2014).

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa pemerintah belum sepenuhnya memberikan bantuan secara merata terhadap masyarakat yang kurang mampu hal itu pemerintah harus lebih mengetahui apa – apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk memahami keluhan masyarakat khususnya bagi masyarakat kebawah yang layak untuk dibrikan bantuan sebaik – baiknya. Responsivitas pemerintah dalam hal program pembangunan rumah susun dikota Makassar, pemerintah bahkan sudah mensosialisasikan dengan pemerintah dinas Tata Ruang dan pemukiman bagi warga kota Makassar yang kurang mampu, sekitaran Metro Tanjung Bunga, telah dibangun pusat pemukiman bagi

warga yang mengalami tempat tinggal yang kurang memadai, tetapi hal ini masih saja menjadi tanda Tanya bagi pemerintah, bagaimana proses kelanjutan rumah susun tersebut. karena tidak mampu lagi membiayai sekolah mereka, bahkan memberikan jajan untuk mereka sudah tidak sanggup lagi. Hal ini yang diungkapkan oleh salah satu orang tua dari Anjal “saya meninggalkan rumah karena mencari uang bersama dengan Anak - anakku, jika sudah punya uang saya kembali lagi untuk bayar uang rumah” (hasil wawancara S (31 thn) Tgl 19 September 2014).

Berdasarkan hasil wawancara Diatas bahwa orang tua dari Anak Jalanan ini masih dibutuhkan bantuan dan pemeliharaan bagi pemerintah karena masih banyak dari pihak pemerintah Dinas sosial yang belum sepenuhnya berhasil dalam mengadakan tempat tinggal yang layak bagi mereka yang sangat membutuhkan, sehingga perlu adanya koordinasi dari pihak pemerintah Dinas Sosial dan Para orang tua dari Anak Jalanan dan Gepeng agar langkah – langkah yang ditempuh oleh pemerintah bisa lebih baik dan efektif.

Langkah-Langkah yang di tempuh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yakni: pertama, meningkatkan pemahaman tentang perlindungan anak dari aparat pemerintah. Kurangnya pemahaman dari Aparat pemerintah tentang hak dan perlindungan anak menyebabkan sulitnya mengintegrasikan perspektif anak dalam setiap pengambilan kebijakan. Dari penjelasan diketahui pemerintah memberikan langkah – langkah dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan hal itu ketidaksesuaian pemerintah dalam hal mengenai perlindungan anak, belum sebetulnya ditanggung oleh pemerintah, sehingga pemerintah berupaya untuk menyukseskan langkah – langkah tersebut dengan baik untuk kesejahteraan anak. Sehingga permasalahan anak yang ada di Kota Makassar, akan lebih cepat efektif sesuai dari program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota.

Kedua, optimalisasi kegiatan sosialisasi. Guna menangani kekerasan pada anak, pemerintah melalui sejumlah yayasan tempat perlindungan anak dan wanita sudah

melakukan kegiatan sosialisasi menyangkut kekerasan perempuan dan anak. Salah satu kegiatan sosialisasi tersebut adalah sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan atau di kecamatan mereka tinggal. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi hanya saja belum memiliki transparansi yang baik bagi perlindungan Anak, sehingga perlu adanya hubungan kerja sama yang dilakukan pemerintah terhadap instansi – instansi serta masyarakat yang mengerti tentang kekerasan anak.

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu pemerintah Kota Makassar belum Responsive terhadap perlindungan Anak, Karena Responsivitas tersebut belum terlalu optimal. Hal ini dapat dilihat dari Kemampuan mengenali kebutuhan anak begitu kompleks kebutuhan anak terkait dengan perlindungan anak. Pemerintah kota Makassar tidak mempunyai kapasitas yang memadai dalam mengumpulkan data dasar mengenai permasalahan

anak di kota Makassar, Prioritas pelayanan perlindungan anak sudah sesuai dengan kebutuhan anak, Namun sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan anak di kota Makassar tidak hanya mencakup kebutuhan perlindungan Anak jalanan dan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis), Kemampuan mengembangkan program perlindungan Anak, pemerintah melibatkan lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dan lembaga lainnya. Dengan demikian Langkah yang ditempuh sehubungan dengan perlindungan anak adalah meningkatkan pemahaman perlindungan Anak dari aparat pemerintah, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Yayasan Penanggulangan Anak Jalanan dan sebagainya. serta mengoptimalisasi sosialisasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Osborne, dan Gaebler. 1997. *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Soemantoro. H, Achsinfina. 2009. *Mengenal Potensi Anak Melalui Tulisan Tangan*. Jakarta: Grasindo.
- Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Republik Indonesia. Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.